



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pedoman ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan optimalisasi potensi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud adalah:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
12. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
13. Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuh oleh setiap PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
14. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah Ujian yang wajib ditempuh oleh PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikkan pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya.
15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

BAB II

UJIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang akan naik pangkat wajib mengikuti Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II.
- (3) Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditempuh oleh PNS yang akan naik pangkat/golongan ruang setingkat lebih tinggi dari pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
- (4) Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditempuh oleh Pejabat Administrator yang berada pada pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bagi PNS yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan Kenaikan Pangkat luar biasa;
- b. menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat dan akan diberikan Kenaikan Pangkat luar biasa;
- c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- d. telah memperoleh:
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 2. Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) dan Ijazah lainnya yang setara atau Ijazah Doktor (S3) untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II.
- e. menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 4

Persyaratan PNS yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi:

- a. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I;
- b. telah menduduki Jabatan Administrator dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang tidak memiliki Ijazah S2 dan Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator, serta paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam Pangkat dan kelas jabatannya untuk Ujian Dinas Tingkat II;
- c. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya;
- e. tidak menerima uang tunggu; dan
- f. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

BAB III

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5

- (1) Kategori untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:
 - a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat;
 - b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Menengah Atas, Ijazah Diploma I, atau yang setingkat;
 - c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Diploma II atau yang setingkat;
 - d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Diploma III atau yang setingkat;
 - e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV, atau yang setingkat;
 - f. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), atau yang setingkat; dan
 - g. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Doktor (S3).
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat minimal Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b menjadi pangkat Juru golongan ruang I/c.
- (3) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Menengah Atas, Ijazah Diploma I, atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat minimal Juru golongan ruang I/c menjadi pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a.
- (4) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Diploma II atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat minimal Pengatur Muda golongan ruang II/a menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.
- (5) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Diploma III atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b menjadi pangkat Pengatur golongan ruang II/c.
- (6) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat minimal Pengatur golongan ruang II/c menjadi pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

- (7) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat minimal Penata Muda golongan ruang III/a menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
- (8) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Dokter (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat minimal Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi pangkat Penata golongan ruang III/c.

Pasal 6

Persyaratan PNS yang dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:

- a. memiliki surat Ijin Belajar;
- b. terdapat lowongan formasi sesuai *bezetting* pegawai;
- c. telah diangkat sebagai PNS paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- d. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. telah menduduki dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 7

PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu atau PNS yang memperoleh Ijazah dengan tugas belajar dikecualikan dari kewajiban mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta ujian ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. kuota peserta dari Pemerintah Daerah Provinsi telah terpenuhi.

- (2) Keikutsertaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan kuota dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Persyaratan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diselenggarakan oleh Badan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk panitia penyelenggara.
- (3) Panitia Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas:
 - a. menyusun, menggandakan dan menyampaikan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. menyusun daftar peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - c. berkoordinasi terkait pembuatan naskah soal dan kunci jawaban Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - d. mengawasi dan memantau pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - e. melaksanakan pengolahan hasil ujian sesuai dengan petunjuk teknis Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - f. mengusulkan nama-nama yang lulus berdasarkan nilai hasil ujian untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - g. menyiapkan dan menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP);

- h. menyampaikan STLUD dan STLUPKP melalui pengelola kepegawaian pada unit kerja masing-masing di Perangkat Daerah; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- (4) Panitia penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi di Daerah Provinsi atau instansi yang terakreditasi.

Pasal 10

Kepala Badan menetapkan petunjuk teknis mengenai tahapan dan mekanisme penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

Pasal 11

- (1) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang lulus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dimandatkan penandatanganan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Peserta Ujian Dinas yang lulus diberi STLUD dan peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang lulus diberikan STLUPKP yang ditandatangani oleh Kepala Badan, Kepala yang membidangi Mutasi dan Pengadaan selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- (3) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pada periode berikutnya.

Pasal 12

- (1) Panitia Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat wajib melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - b. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus dalam Ujian Dinas dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - c. masalah/hambatan selama pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat; dan
 - d. saran untuk perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang akan datang.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Bagi peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tingkat Diploma III, Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) atau yang setingkat yang telah lulus dan memiliki STLUPKP, dapat dipertimbangkan naik kelas jabatan berdasarkan:

1. formasi analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur; dan/atau
2. melalui mekanisme *box* talenta dan kelengkapan administrasi pencantuman gelar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 2); dan
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 113),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatan dalam berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

